



**PUTUSAN**  
**Nomor 261/Pid.Sus/2017/PN Sak**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

1. Nama Lengkap : SAIFUL RAHMAT NAPITUPULU Als AYAK; -----
2. Tempat lahir : Sungai Rempah (Sumut); -----
3. Umur/tanggal lahir : 52 Tahun/23 November 1965; -----
4. Jenis kelamin : Laki-laki; -----
5. Kebangsaan : Indonesia; -----
6. Tempat tinggal : Jalan Lintas Perawang - Siak Km.55 Rt/Rw. 13/12  
Kecamatan Dayun Kabupaten Siak; -----
7. Agama : Islam; -----
8. Pekerjaan : Sopir; -----

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Mei 2017 sampai dengan tanggal 12 Mei 2017, dan selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh: -----

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2017 sampai dengan tanggal 1 Juni 2017; ----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2017 sampai dengan tanggal 11 Juli 2017; -----
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura ke-1 sejak tanggal 12 Juli 2017 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2017; -----
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura ke-2 sejak tanggal 11 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 9 September 2017; -----
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 17 September 2017; -----
6. Majelis Hakim sejak tanggal 12 September 2017 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2017; -----
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 10 Desember 2017; -----

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum; -----  
Pengadilan Negeri tersebut; -----  
Setelah membaca: -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 261/Pid.Sus/2017/PN Sak tanggal 12 September 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim; -----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 261/Pid.Sus/2017/PN Sak tanggal 12 September 2017 tentang penetapan hari sidang; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Menyatakan Terdakwa Saiful Rahmat Napitupulu Als Ayak bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan kami; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Saiful Rahmat Napitupulu Als Ayak berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa: -----
  - 19 (sembilan belas) paket sabu dibungkus dengan plastik bening seberat 2,25 gr (dua koma dua lima gram); -----
  - 1 (satu) buah timbangan digital; -----
  - 3 (tiga) buah plastik pembungkus sabu ukuran sedang; -----
  - 1 (satu) buah kotak warna Hitam; -----
  - 2 (dua) bungkus kotak rokok Sampoerna; -----
  - 2 (dua) buah pipet; -----
  - 1 (satu) buah bantal warna Biru; -----Dirampas untuk dimusnahkan; -----
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah); -----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman, Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan menggulangi lagi perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

Dakwaan: -----

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa SAIFUL RAHMAT NAPITUPULU Alias AYAK pada hari Rabu tanggal 10 Mei tahun 2017 sekira pukul 00.10 WIB atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Mei tahun 2017 bertempat di Jalan lintas Perawang - Siak Km.55 Kecamatan Dayun Kabupaten Siak atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Inderapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Berawal pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2017 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa menghubungi sdr. IWAN (DPO) yang meminta untuk diantarkan narkotika jenis shabu sebanyak lebih kurang 1 (satu) paket dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang sebelumnya sudah dipesan oleh terdakwa kepada sdr. IWAN, lalu sdr. Iwan meminta terdakwa untuk menunggu di Km.11. Kemudian sekira pukul 13.00 WIB di Simpang Empat Km.11 Gasib terdakwa melihat 1 (satu) orang dengan menggunakan sepeda motor merk Kawasaki Ninja yang berjalan pelan dan melemparkan kotak rokok di pinggir jalan, lalu orang tersebut menjumpai terdakwa untuk meminta uang pembelian shabu dari terdakwa. Kemudian terdakwa mengambil kotak rokok yang dilempar orang tersebut dan melihat isi kotak rokok tersebut berupa narkotika jenis shabu lalu membawa kotak tersebut pulang ke rumah terdakwa. Sesampainya di rumah kemudian terdakwa memecah paket shabu tersebut ke dalam plastik bungkus kecil menjadi 19 (Sembilan belas) paket dengan tujuan untuk dijual dan sebagian dipakai sendiri oleh terdakwa. Setelah itu terdakwa menyimpan paket-paket shabu tersebut didalam saku baju yang digunakan terdakwa dan kemudian saat hendak tidur terdakwa memindahkan 1 (satu) paket shabu kedalam kotak warna hitam yang berada dikamar tidur terdakwa dan 18 (delapan belas) paket shabu kedalam bantal yang digunakan tidur oleh terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 00.10 wib saat terdakwa sedang tidur bersama istri

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2017/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa datang saksi PERNOL bersama saksi HARY GUNAWAN SYUKUR (masing-masing anggota kepolisian dari Polres Siak) dan diketahui oleh saksi SABETIANUS GIAWA Alias IWAN (selaku RW 11 Km.55 Kec. Dayun) melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan dikamar terdakwa ditemukan 1 (satu) kotak warna hitam berisi 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) plastik pembungkus shabu, 2 (dua) buah sendok pipet dan 1 (satu) buah bantal yang sedang digunakan oleh terdakwa dan berisikan 2 (dua) bungkus kotak rokok yang sudah dimodif yang berisikan 18 (delapan belas) paket yang diduga narkotika jenis shabu. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Siak guna pemeriksaan lebih lanjut; -----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (persero) UPC Pasar Perawang No : 67/BB/V/14329/2017 tanggal 13 Mei 2017 yang ditimbang oleh HAFIZA PUTRA, SE NIK.P.83691, bahwa 19 (Sembilan belas) paket yang diduga berisi narkotika jenis shabu-shabu dengan total berat kotor 4,97 (empat koma sembilan tujuh) gram dan total berat bersih 2,25 (dua koma dua lima) gram atas nama SAIFUL RAHMAT NAPITUPULU Alias AYAK; -----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian atas nama SAIFUL RAHMAT NAPITUPULU Alias AYAK dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang dibuat pada hari Rabu tanggal 24 Mei tahun 2017 sekitar pukul 10.00 Wib oleh Staf Pengujian Produk terapeutic, Narkotik, kosmetik, Obat traditional dan produk Komplimen ELVIRA YOLANDA, S.Farm, Apt. M.Sc dan diketahui oleh Manejer Tekhnis Pengujian Produk Terapeutic Narkotik Obat Traditional, Kosmetik dan Produk Komplimen Dra. SYARNIDA, Apt. MM dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis adalah *Positif Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----
- Bahwa terdakwa SAIFUL RAHMAT NAPITUPULU Alias AYAK tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang ditunjuk dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu); ---

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----



A t a u

Kedua: -----

Bahwa ia Terdakwa SAIFUL RAHMAT NAPITUPULU Alias AYAK pada hari Rabu tanggal 10 Mei tahun 2017 sekira pukul 00.10 WIB atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Mei tahun 2017 bertempat di Jalan lintas Perawang - Siak Km.55 Kecamatan Dayun Kabupaten Siak atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Inderapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "*Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: ----

- Berawal pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2017 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa menghubungi sdr. IWAN (DPO) yang meminta untuk diantarkan narkotika jenis shabu sebanyak lebih kurang 1 (satu) paket dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang sebelumnya sudah dipesan oleh terdakwa kepada sdr. IWAN, lalu sdr. Iwan meminta terdakwa untuk menunggu di Km.11. Kemudian sekira pukul 13.00 WIB di Simpang Empat Km.11 Gasib terdakwa melihat 1 (satu) orang dengan menggunakan sepeda motor merk Kawasaki Ninja yang berjalan pelan dan melemparkan kotak rokok di pinggir jalan, lalu orang tersebut menjumpai terdakwa untuk meminta uang pembelian shabu dari terdakwa. Kemudian terdakwa mengambil kotak rokok yang dilempar orang tersebut dan melihat isi kotak rokok tersebut berupa narkotika jenis shabu lalu membawa kotak tersebut pulang ke rumah terdakwa. Sesampainya di rumah kemudian terdakwa memecah paket shabu tersebut ke dalam plastik bungkus kecil menjadi 19 (sembilan belas) paket dengan tujuan untuk dijual dan sebagian dipakai sendiri oleh terdakwa. Setelah itu terdakwa menyimpan paket-paket shabu tersebut didalam saku baju yang digunakan terdakwa dan kemudian saat hendak tidur terdakwa memindahkan 1 (satu) paket shabu kedalam kotak warna hitam yang berada dikamar tidur terdakwa dan 18 (delapan belas) paket shabu kedalam bantal yang digunakan tidur oleh terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 00.10 WIB saat terdakwa sedang tidur bersama istri terdakwa datang saksi PERNOL bersama saksi HARY GUNAWAN SYUKUR (masing-masing anggota kepolisian dari polres siak) dan diketahui

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2017/PN Sak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi SABETIANUS GIAWA Alias IWAN (selaku RW 11 Km.55 Kec. Dayun) melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan dikamar terdakwa ditemukan 1 (satu) kotak warna hitam berisi 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) plastik pembungkus shabu, 2 (dua) buah sendok pipet dan 1 (satu) buah bantal yang sedang digunakan oleh terdakwa dan berisikan 2 (dua) bungkus kotak rokok yang sudah dimodif yang berisikan 18 (delapan belas) paket yang diduga narkotika jenis shabu. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Siak guna pemeriksaan lebih lanjut; -----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (persero) UPC Pasar Perawang No: 67/BB/V/14329/2017 tanggal 13 Mei 2017 yang ditimbang oleh HAFIZA PUTRA, SE NIK.P.83691, bahwa 19 (Sembilan belas) paket yang diduga berisi narkotika jenis shabu-shabu dengan total berat kotor 4,97 (empat koma sembilan tujuh) gram dan total berat bersih 2,25 (dua koma dua lima) gram atas nama SAIFUL RAHMAT NAPITUPULU Alias AYAK; -----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian atas nama SAIFUL RAHMAT NAPITUPULU Alias AYAK dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang dibuat pada hari Rabu tanggal 24 Mei tahun 2017 sekitar pukul 10.00 Wib oleh Staf Pengujian Produk terapeutik, Narkotik, kosmetik, Obat tradisional dan produk Komplimen ELVIRA YOLANDA, S.Farm, Apt. M.Sc dan diketahui oleh Manejer Tekhnis Pengujian Produk Terapeutik Narkotik Obat Traditional, Kosmetik dan Produk Komplimen Dra. SYARNIDA, Apt. MM dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis adalah *Positif Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----
- Bahwa terdakwa SAIFUL RAHMAT NAPITUPULU Alias AYAK tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang ditunjuk dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu); ---

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut: -----

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2017/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Hary Gunawan Syukur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 sekira pukul 00.10 WIB bertempat di Jalan lintas Perawang - Siak Km.55 Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, Saksi bersama dengan rekan saksi yaitu Sdr. Pernol. E., telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa; ----
  - Bahwa Terdakwa ditangkap terkait dengan tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu; -----
  - Bahwa penangkapan tersebut dilakukan berawal dari adanya informasi masyarakat, yang kemudian Saksi bersama dengan Sdr. Pernol. E., mendapat perintah dari Kasat Res.Narkoba Polres Siak untuk melakukan penyelidikan dan penangkapan, kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 sekira pukul 00.10 WIB dilakukanlah penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan lintas Perawang - Siak Km.55 Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, dan saat dilakukan penangkapan telah pula dilakukan penggeledahan hingga ditemukan barang bukti berupa 19 (sembilan belas) paket sabu dibungkus dengan plastik bening seberat 2,25 gr (dua koma dua lima gram), 1 (satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) buah plastik pembungkus sabu ukuran sedang, 1 (satu) buah kotak warna Hitam, 2 (dua) bungkus kotak rokok Sampoerna, 2 (dua) buah pipet, dan 1 (satu) buah bantal warna Biru. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan; -----
  - Bahwa setelah ditanyakan diketahui bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan; -----
  - Bahwa barang bukti berupa: -----
    - 19 (sembilan belas) paket sabu dibungkus dengan plastik bening seberat 2,25 gr (dua koma dua lima gram); -----
    - 1 (satu) buah timbangan digital; -----
    - 3 (tiga) buah plastik pembungkus sabu ukuran sedang; -----
    - 1 (satu) buah kotak warna Hitam; -----
    - 2 (dua) bungkus kotak rokok Sampoerna; -----
    - 2 (dua) buah pipet; -----
    - 1 (satu) buah bantal warna Biru; -----

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2017/PN Sak



benar adalah barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Pernol. E., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 sekira pukul 00.10 WIB bertempat di Jalan lintas Perawang - Siak Km.55 Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, Saksi bersama dengan rekan saksi yaitu Sdr. Hary Gunawan Syukur, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa; -----
- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait dengan tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu; -----
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan berawal dari adanya informasi masyarakat, yang kemudian Saksi bersama dengan Sdr. Hary Gunawan Syukur mendapat perintah dari Kasat Res.Narkoba Polres Siak untuk melakukan penyelidikan dan penangkapan, kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 sekira pukul 00.10 WIB dilakukanlah penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan lintas Perawang - Siak Km.55 Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, dan saat dilakukan penangkapan telah pula dilakukan penggeledahan hingga ditemukan barang bukti berupa 19 (sembilan belas) paket sabu dibungkus dengan plastik bening seberat 2,25 gr (dua koma dua lima gram), 1 (satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) buah plastik pembungkus sabu ukuran sedang, 1 (satu) buah kotak warna Hitam, 2 (dua) bungkus kotak rokok Sampoerna, 2 (dua) buah pipet, dan 1 (satu) buah bantal warna Biru. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan; -----
- Bahwa setelah ditanyakan diketahui bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan; -----
- Bahwa barang bukti berupa: -----
  - 19 (sembilan belas) paket sabu dibungkus dengan plastik bening seberat 2,25 gr (dua koma dua lima gram); -----
  - 1 (satu) buah timbangan digital; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah plastik pembungkus sabu ukuran sedang; -----
  - 1 (satu) buah kotak warna Hitam; -----
  - 2 (dua) bungkus kotak rokok Sampoerna; -----
  - 2 (dua) buah pipet; -----
  - 1 (satu) buah bantal warna Biru; -----
- benar adalah barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan; -----
3. Saksi Sabetianus Giawa Als Iwan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 sekira pukul 00.10 WIB bertempat di Jalan lintas Perawang - Siak Km.55 Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian;
  - Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut berawal saat Saksi bertemu dengan 2 (dua) orang yang mengaku anggota kepolisian dan memberitahukan bahwa mereka telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang kemudian anggota kepolisian tersebut mengajak Saksi ke rumah Terdakwa dan saat Saksi tiba di rumah Terdakwa saksi melihat barang bukti di lantai rumah Terdakwa berupa 19 (sembilan belas) paket sabu dibungkus dengan plastik bening seberat 2,25 gr (dua koma dua lima gram) dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam; -----
  - Bahwa setahu Saksi, narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan; -----
  - Bahwa barang bukti berupa: -----
    - 19 (sembilan belas) paket sabu dibungkus dengan plastik bening seberat 2,25 gr (dua koma dua lima gram); -----
    - 1 (satu) buah timbangan digital; -----
- benar adalah barang bukti yang Saksi lihat saat Saksi tiba di rumah Terdakwa; -----
- 3 (tiga) buah plastik pembungkus sabu ukuran sedang; -----
  - 1 (satu) buah kotak warna Hitam; -----
  - 2 (dua) bungkus kotak rokok Sampoerna; -----

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2017/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 (dua) buah pipet;

-----  
- 1 (satu) buah bantal warna Biru; -----  
terhadap barang bukti tersebut Saksi tidak ingat lagi; -----

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 sekira pukul 00.10 WIB bertempat di Jalan lintas Perawang - Siak Km.55 Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian; -----

- Bahwa saat Terdakwa ditangkap telah pula dilakukan penggeledahan hingga ditemukan barang bukti berupa 19 (sembilan belas) paket sabu dibungkus dengan plastik bening seberat 2,25 gr (dua koma dua lima gram), 1 (satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) buah plastik pembungkus sabu ukuran sedang, 1 (satu) buah kotak warna Hitam, 2 (dua) bungkus kotak rokok Sampoerna, 2 (dua) buah pipet, dan 1 (satu) buah bantal warna Biru. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan; -----

- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Sdr. Iwan (DPO) pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2017 sekira pukul 09.00 WIB, dan Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut pada hari yang sama sekira pukul 13.00 WIB di Simpang Empat Km.11 Gasib melalui orang suruhan Sdr. Iwan; -----

- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan; -----

- Bahwa barang bukti berupa: -----

- 19 (sembilan belas) paket sabu dibungkus dengan plastik bening seberat 2,25 gr (dua koma dua lima gram); -----

- 1 (satu) buah timbangan digital; -----

- 3 (tiga) buah plastik pembungkus sabu ukuran sedang; -----

- 1 (satu) buah kotak warna Hitam; -----

- 2 (dua) bungkus kotak rokok Sampoerna; -----

- 2 (dua) buah pipet; -----

- 1 (satu) buah bantal warna Biru; -----

benar adalah barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan; -



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 19 (sembilan belas) paket sabu dibungkus dengan plastik bening seberat 2,25 gr (dua koma dua lima gram); -----
- 1 (satu) buah timbangan digital; -----
- 3 (tiga) buah plastik pembungkus sabu ukuran sedang; -----
- 1 (satu) buah kotak warna Hitam; -----
- 2 (dua) bungkus kotak rokok Sampoerna; -----
- 2 (dua) buah pipet; -----
- 1 (satu) buah bantal warna Biru; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 sekira pukul 00.10 WIB bertempat di Jalan lintas Perawang - Siak Km.55 Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, Saksi Hary Gunawan Syukur bersama dengan Saksi Pernol. E., telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa; -----
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap terkait dengan tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu; -----
- Bahwa benar penangkapan tersebut dilakukan berawal dari adanya informasi masyarakat, yang kemudian Saksi Hary Gunawan Syukur bersama dengan Saksi Pernol. E., mendapat perintah dari Kasat Res.Narkoba Polres Siak untuk melakukan penyelidikan dan penangkapan, kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 sekira pukul 00.10 WIB dilakukanlah penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan lintas Perawang - Siak Km.55 Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, dan saat dilakukan penangkapan telah pula dilakukan penggeledahan hingga ditemukan barang bukti berupa 19 (sembilan belas) paket sabu dibungkus dengan plastik bening seberat 2,25 gr (dua koma dua lima gram), 1 (satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) buah plastik pembungkus sabu ukuran sedang, 1 (satu) buah kotak warna Hitam, 2 (dua) bungkus kotak rokok Sampoerna, 2 (dua) buah pipet, dan 1 (satu) buah bantal warna Biru. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan; -----
- Bahwa benar narkoba jenis sabu-sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Sdr. Iwan (DPO) pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2017 sekira pukul 09.00 WIB, dan narkoba jenis sabu-sabu tersebut diambil oleh Terdakwa



pada hari yang sama sekira pukul 13.00 WIB di Simpang Empat Km.11 Gasib melalui orang suruhan Sdr. Iwan; -----

- Bahwa benar berdasarkan bukti surat Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (persero) UPC Pasar Perawang No: 67/BB/V/14329/2017 tanggal 13 Mei 2017 yang ditimbang oleh Hafiza Putra, S.E., NIK.P.83691, diketahui bahwa total berat kotor dari 19 (sembilan belas) paket yang diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah seberat 4,97 (empat koma sembilan tujuh) gram dan total berat bersihnya adalah seberat 2,25 (dua koma dua lima) gram; -----
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang dibuat pada hari Rabu tanggal 24 Mei tahun 2017 sekitar pukul 10.00 WIB oleh Staf Pengujian Produk terapeutik, Narkotik, kosmetik, Obat tradisional dan produk Komplimen Elvira Yolanda, S.Farm, Apt. M.Sc dan diketahui oleh Manejer Tekhnis Pengujian Produk Terapeutik Narkotik Obat Traditional, Kosmetik dan Produk Komplimen Dra. Syarnida, Apt. MM, pada pokoknya telah menerangkan kesimpulan hasil pengujian bahwa barang bukti yang dianalisis adalah *Positif Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----
- Bahwa benar narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan; -----
- Bahwa benar barang bukti berupa: -----
  - 19 (sembilan belas) paket sabu dibungkus dengan plastik bening seberat 2,25 gr (dua koma dua lima gram); -----
  - 1 (satu) buah timbangan digital; -----
  - 3 (tiga) buah plastik pembungkus sabu ukuran sedang; -----
  - 1 (satu) buah kotak warna Hitam; -----
  - 2 (dua) bungkus kotak rokok Sampoerna; -----
  - 2 (dua) buah pipet; -----
  - 1 (satu) buah bantal warna Biru; -----

benar adalah barang bukti yang ditemukan saat dilakukan pengeledahan; -

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

1. Setiap Orang; -----
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut: -----

Ad. 1 Unsur setiap orang: -----

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan oleh Undang-undang dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa yang didakwakan melakukan perbuatan pidana sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 butir 15 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa bernama Saiful Rahmat Napitupulu Als Ayak yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa tersebut, maka dengan demikian tidaklah terdapat kesalahan atau kekeliruan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur kesatu "Setiap Orang" telah terpenuhi dan dapat dibuktikan; -----

- Ad. 2 Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman; -----

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari komponen unsur tersebut, maka terpenuhi lah apa yang dikehendaki oleh unsur ----- ini;





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 sekira pukul 00.10 WIB bertempat di Jalan lintas Perawang - Siak Km.55 Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, Saksi Hary Gunawan Syukur bersama dengan Saksi Pernol. E., telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, terkait dengan tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu, dimana penangkapan tersebut dilakukan berawal dari adanya informasi masyarakat, yang kemudian Saksi Hary Gunawan Syukur bersama dengan Saksi Pernol. E., mendapat perintah dari Kasat Res.Narkoba Polres Siak untuk melakukan penyelidikan dan penangkapan, kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 sekira pukul 00.10 WIB dilakukanlah penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan lintas Perawang - Siak Km.55 Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, dan saat dilakukan penangkapan telah pula dilakukan penggeledahan hingga ditemukan barang bukti berupa 19 (sembilan belas) paket sabu dibungkus dengan plastik bening seberat 2,25 gr (dua koma dua lima gram), 1 (satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) buah plastik pembungkus sabu ukuran sedang, 1 (satu) buah kotak warna Hitam, 2 (dua) bungkus kotak rokok Sampoerna, 2 (dua) buah pipet, dan 1 (satu) buah bantal warna Biru. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan; -----

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Sdr. Iwan (DPO) pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2017 sekira pukul 09.00 WIB, dan narkoba jenis sabu-sabu tersebut diambil oleh Terdakwa pada hari yang sama sekira pukul 13.00 WIB di Simpang Empat Km.11 Gasib melalui orang suruhan Sdr. Iwan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidaklah didapati sedang melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu, melainkan saat itu Terdakwa didapati dengan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu serta barang bukti lainnya dalam perkara ini, maka menurut hemat Majelis Hakim, dalam perkara ini Terdakwa lebih tepatnya dikatakan telah “Menguasai” narkoba jenis sabu-sabu tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan bukti surat Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (persero) UPC Pasar Perawang No: 67/BB/V/14329/2017 tanggal 13 Mei 2017 yang ditimbang oleh Hafiza Putra, S.E., NIK.P.83691, diketahui bahwa total berat kotor dari 19 (sembilan belas) paket yang diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah seberat 4,97 (empat koma sembilan tujuh) gram dan total berat bersihnya adalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberat 2,25 (dua koma dua lima) gram. Selanjutnya berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang dibuat pada hari Rabu tanggal 24 Mei tahun 2017 sekitar pukul 10.00 WIB oleh Staf Pengujian Produk terapan, Narkotik, kosmetik, Obat tradisional dan produk Komplimen Elvira Yolanda, S.Farm, Apt. M.Sc dan diketahui oleh Manejer Tekhnis Pengujian Produk Terapan Narkotik Obat Traditional, Kosmetik dan Produk Komplimen Dra. Syarnida, Apt. MM, pada pokoknya telah menerangkan kesimpulan hasil pengujian bahwa barang bukti yang dianalisis adalah *Positif Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Menimbang, oleh karena barang bukti diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut telah terbukti *Positif Metamfetamina*, maka telah terbukti pula bahwa barang bukti tersebut adalah Positif berupa narkotika jenis sabu-sabu yang dalam Daftar Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah termasuk dalam Daftar Lampiran I Nomor Urut 61; -----

Menimbang, bahwa oleh karena narkotika jenis sabu-sabu yang dikuasai oleh Terdakwa tersebut adalah dalam bentuk sabu-sabu, maka telah ternyata bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah termasuk Narkotika Golongan I bukan Tanaman; -----

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, telah terbukti bahwa Terdakwa telah menguasai narkotika jenis sabu-sabu yang termasuk Narkotika Golongan I bukan Tanaman dalam Daftar Lampiran I Nomor Urut 61 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan oleh karena narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan, maka telah ternyata bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang termasuk Narkotika Golongan I bukan Tanaman tersebut dikuasai oleh Terdakwa secara tanpa hak; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menguasai narkotika jenis sabu-sabu yang termasuk Narkotika Golongan I bukan Tanaman secara tanpa hak, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini adalah dalam kapasitas sebagai pihak yang "Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman". Sehingga dengan demikian unsur kedua "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" telah terpenuhi dan karenanya dapat dibuktikan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: -----

- 19 (sembilan belas) paket sabu dibungkus dengan plastik bening seberat 2,25 gr (dua koma dua lima gram); -----
- oleh karena terbukti sebagai narkotika jenis sabu-sabu dalam bentuk bukan Tanaman, dan barang bukti berupa: -----
- 1 (satu) buah timbangan digital; -----
- 3 (tiga) buah plastik pembungkus sabu ukuran sedang; -----
- 1 (satu) buah kotak warna Hitam; -----
- 2 (dua) bungkus kotak rokok Sampoerna; -----
- 2 (dua) buah pipet; -----
- 1 (satu) buah bantal warna Biru; -----

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2017/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena terbukti sebagai sarana yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kejahatan di bidang narkoba dan dinilai tidak memiliki nilai ekonomis yang cukup besar, maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya *"Dirampas untuk dimusnahkan"*; -----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; -----

Keadaan yang memberatkan: -----

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat-obatan terlarang (narkoba); -----

Keadaan yang meringankan: -----

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan; -----
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan; -----
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut; -----
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan; -----

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SAIFUL RAHMAT NAPITUPULU Als AYAK tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Tanpa Hak Menguasai Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman"* sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2017/PN Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan; -----

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa: -----
  - 19 (sembilan belas) paket sabu dibungkus dengan plastik bening seberat 2,25 gr (dua koma dua lima gram); -----
  - 1 (satu) buah timbangan digital; -----
  - 3 (tiga) buah plastik pembungkus sabu ukuran sedang; -----
  - 1 (satu) buah kotak warna Hitam; -----
  - 2 (dua) bungkus kotak rokok Sampoerna; -----
  - 2 (dua) buah pipet; -----
  - 1 (satu) buah bantal warna Biru; -----
- Dirampas untuk dimusnahkan; -----
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari **KAMIS**, tanggal **2 NOVEMBER 2017** oleh **BANGUN SAGITA RAMBEY, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Hj. YUANITA TARID, S.H., M.H.**, dan **SELO TANTULAR, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **AUSTIAN**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **RAHMAT HARFI WIRAYANU, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Hj. YUANITA TARID, S.H., M.H.**

**BANGUN SAGITA RAMBEY, S.H., M.H.**





**SELO TANTULAR, S.H.**

Panitera Pengganti,

**AUSTIAN**